



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pembina BLUD adalah pejabat pemerintah yang membidangi tentang bagian pembinaan BLUD.
3. Pemimpin adalah Direktur/Kepala perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan BLUD.
4. Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang belum terisi dan atau kekurangan tenaga yang sesuai kompetensinya oleh ASN pada BLUD berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan dan Analisis Beban Kerja.
5. Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari penyusunan perencanaan, pengumuman kebutuhan, pelamaran seleksi pengumuman hasil seleksi sampai dengan pengangkatan tenaga profesional lainnya pada BLUD Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas.
6. Efisiensi adalah menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
7. Ekonomis adalah bersifat kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab.
8. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
10. Kompetensi teknis, adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
12. Standar Kompetensi Jabatan adalah Deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Seleksi adalah proses penerimaan karyawan atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam sebuah organisasi.
14. Panitia Seleksi adalah Panitia yang terdiri dari Pembina BLUD, Pemimpin BLUD, Sekretariat dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
15. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ketentuan yang berlaku yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah.
16. Komposisi adalah susunan atau tata susun.
17. Kompensasi adalah imbalan yang diterima baik fisik maupun non fisik.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
19. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
20. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan pengangkatan;
- c. penempatan;
- d. batas usia masa kerja;
- e. hak dan Kewajiban; dan
- f. pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

BAB III
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD, meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai;
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tenaga profesional lainnya.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pemimpin; dan/atau
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (4) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (9) Perencanaan Pengadaan untuk mengisi jabatan pemimpin, jabatan teknis, dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 4

Pengadaan Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c melalui tahapan:

- d. penetapan Kebutuhan;
- e. pengumuman;
- f. pelamaran;
- g. seleksi; dan
- h. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati, untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BLUD.
- (3) Jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang telah disetujui dan/atau diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur BLUD.
- (4) Apabila pemimpin BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas pemimpin BLUD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 40 (empat puluh) hari kalender.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
- a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pegawai BLUD.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi melalui :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 9

- (1) Seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tata cara untuk seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Seleksi pengadaan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan oleh Panitia seleksi kecuali untuk pengangkatan kembali pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang sebelumnya sudah menjabat.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi pengadaan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Panitia seleksi pengadaan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 13

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masuk dalam laporan penetapan hasil seleksi.
- (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan panitia seleksi kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 14

Pemimpin BLUD mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB IV
PERSYARATAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelamaran;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. memiliki kualitas dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pelamar Pegawai BLUD yang Berasal
dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 16

- (1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pelamaran;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. memiliki kualitas dan tingkat pendidikan paling rendah SLTA/SMK;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- g. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi; dan
 - h. surat keterangan sehat dari instansi pemerintah.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PENEMPATAN

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat sebagai pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Panitia seleksi melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD.

Pasal 18

Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dipekerjakan dengan surat perjanjian kerja yang akan diperbaharui setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Tata cara penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur BLUD.

BAB VI BATASAN USIA DAN MASA KERJA

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa bonus atas prestasi.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa bonus atas prestasi.

Pasal 23

Besaran gaji dan bonus atas prestasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 24

- (1) Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD, meliputi:
 - a. menyiapkan, menyusun renstra, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. mempertanggungjawabkan kegiatan teknis dan kinerja operasional; dan
 - d. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta penyampaian keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dapat diberikan kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 25

- (1) Kewajiban pegawai BLUD, meliputi:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD dapat diberikan kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

Pasal 26

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
- (2) Pemberhentian sementara pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD.
- (3) Pemberhentian sementara pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur BLUD.
- (4) Selama diberhentikan sementara Pejabat BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya hanya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur BLUD.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan apabila yang bersangkutan :
- a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia sesuai Peraturan Bupati ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 40 (empat puluh) hari kerja secara terus menerus;
 - g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berhalangan tetap karena sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk; dan
 - j. perampangan organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan peraturan Direktur BLUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM